

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0699 / S1 / 2019

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY
Nomor : 101/A.2-VIII/II/2019
Tanggal : 23 Februari 2019
Perihal : Ijin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : FITRIAN MARTHA RIDHA
2 NIP/NIM/No.KTP : 6308051004930003
3 No. Telp/ HP : 081953703307

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : STRATEGI PEMASARAN POLITIK DRS. H. SUHARSONO DAN H. ABDUL HALIM MUSLIH DALAM PEMENANGAN PILKADA BANTUL TAHUN 2015
b. Lokasi : Kantor Bupati Bantul; Kantor Wabup Bantul; KPUD Bantul; DPC Gerindra Bantul; DPC PKB Bantul
c. Waktu : 26 Februari 2019 s/d 26 Agustus 2019
d. Status izin : Baru
e. Jumlah anggota : -
f. Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 26 Februari 2019

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan



TITI SUNIATI, SH
NIP. 19680626 199903 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ketua KPU Kab. Bantu
4. Pimpinan DPC Partai Gerindra Kab. Bantul
5. Pimpinan DPC Partai PKB Kab. Bantul
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
7. Yang Bersangkutan (Pemohon)



BUPATI BANTUL

Nomor : 070/00790/wabup
Lampiran :
Perihal :

Bantul, 18 Februari 2019

Berdasarkan surat dari Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY) nomor 86/A.2-VIII/II/2019 perihal Ijin Penelitian di Kabupaten Bantul, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fitriani Martha Ridha
No. Mahasiswa : 20110520156
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
No Telp : 081953703307
Judul Penelitian : Strategi Pemasaran Politik Pasangan Drs. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih dalam Pemenangan Pilkada Bantul Tahun 2015.

Telah melakukan penelitian dengan mewawancarai Bapak Wakil Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih pada tanggal 22 Februari 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Arif Iskandar**
Jabatan : **Ketua Tim Sukses Pasangan Suharsono-Halim
Pilkada Bantul 2015**
Alamat : **Gemahan, Ringinharjo, Bantul**


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Fitrian Martha Ridha**
NIM : **20110520156**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan UMY**

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan wawancara tentang **Strategi Pemasaran Politik Pasangan Drs. H. Suharsono-H. Abdul Halim Muslih dalam Pemenangan Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015** pada 22 Februari 2019 di kediaman saya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 22 Februari 2015



ARIF ISKANDAR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

*Alamat : Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul
Telp. (0274) 368583 / Fax. (0274) 368311*

Nomor : 165 /S.Ket/ 3402 / Sek-Kab / II / 2019
Lamp. : -
Hal : SURAT KETERANGAN

Bantul, 26 Februari 2019

Kepada :
Yth. Dekan UMY.
Di - Yogyakarta

Menindak lanjuti Surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 100/A.2-VIII/II/2019 tanggal 23 Februari 2019, perihal Ijin Penelitian dan Permohonan Surat Keterangan Dengan ini menyatakan bahwa nama di bawah ini :

Nama : FITRIAN MARTHA RIDHA
No. Mahasiswa : 20110520156
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (UMY)

Bahwa Mahasiswa tersebut **Benar** telah mengambil data/Melakukan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk menyusun skripsi /tulisan ilmiah dengan Judul "STRATEGI PEMASARAN POLITIK DRS. H. SUHARSONO DAN H. ABDUL HALIM MUSLIH DALAM PEMENANGAN PILKADA BANTUL TAHUN 2015 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Pili. Sekretaris



SRI MULYAN, S.IP

NIP. 197105201996032002



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Jln. Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul Telp. (0274) 368583 Fax. (0274) 368311

PENGUMUMAN

Nomor : 359/KPU-Kab/Btl.013-329.600/VIII/2015

Berdasar Pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: 73/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015, dengan ini diumumkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 adalah :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Hj.Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, M.Si** yang diusung oleh **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai NasDem.**
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih** yang diusung oleh **Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.**

Demikian pengumuman ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul



Ketua,
MUHAMMAD JOHAN KOMARA, S.IP